



PENETAPAN

Nomor 752/Pdt.P/2020/PA GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Jamiludin bin Turasim, tempat dan tanggal lahir Lombok Barat, 1 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun Soloh, RT.002, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **"Pemohon I"**;

Melasih binti Acip, tempat dan tanggal lahir Lombok Barat, 1 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Dusun Soloh, RT.002, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, sebagai **"Pemohon II"**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo Nomor 752/Pdt.P/2020/PA GM. Tanggal 26 Agustus 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 1988 Para Pemohon telah menikah menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Soloh, RT.002, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Haerul Fahmi, laki-laki, lahir 15 Juli 1989;
 - b. Reni Apriani, perempuan, lahir 20 Maret 1998;
 - c. Mila Rosa Utami, perempuan, lahir 6 September 2003;

Halaman1 dari 12halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ketiga anak Para Pemohon tersebut ada salah satu anak Para Pemohon yang bernama Mila Rosa Utami binti Jamiludin, anak ke-tiga, lahir pada tanggal 6 September 2003 (16 tahun 11 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya, tempat dan tanggal lahir Soloh, 31 Desember 1990 (29 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Soloh, RT.002, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
4. Bahwa anak Para Pemohon (Mila Rosa Utami binti Jamiludin) dan Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah mengetahui dan merestui hubungan mereka berdua, bahkan anak Para Pemohon (Mila Rosa Utami binti Jamiludin) sudah dilamar oleh Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya dan sudah sepakat untuk menikah yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2020;
5. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya (Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya) karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon tersebut kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.164/Kua.18.10.02/PW.01/08/2020, tertanggal 25 Agustus 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dengan Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua

Halaman2 dari 12halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gangga untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Hakim tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Mila Rosa Utami binti Jamiludin dengan seorang laki-laki bernama Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang bernama Mila Rosa Utami binti Jamiludin masih berumur 16 tahun 11 bulan (belum sampai 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, anak Para Pemohon bernama Mila Rosa Utami binti Jamiludin telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Para Pemohon tersebut dan siap menjadi istri yang bertanggung jawab;

Bahwa selain anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Para Pemohon tersebut dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab karena punya pekerjaan sebagai petani;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dalam hal ini ibu kandung calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya tidak dipaksa menikahi anak Para Pemohon, justru ada kekhawatiran kalau anak Para Pemohon dan anaknya tidak dinikahkan karena sudah lama pacaran dan sudah bertunangan bahkan sering berpergian bersama dan takut timbul fitnah;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5208020107680050 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5208024107710035, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 5208022012090011, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon, Nomor 471.1/1269/DR/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen(P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 3109/D/KLU/2010, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon Nomor 050/MTs.19.1058/PP.01.1/05/2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan di nazegelen (P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama calon suami anak Para Pemohon (Zulhadi Hariyanto) Nomor 471.1/197/DR/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.7);

Halaman4 dari 12halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zulhadi Hariyanto, Nomor 4631/D/KLU/2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon Nomor 5208022201109233, Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ibu kandung calon suami anak para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.10);
11. Asli Surat Keterangan Kematian ayah Kandung calon suami anak Para Pemohon, bermeteraikan cukup dan dinazegelen (P.11);
12. Fotokopi surat Penolakan dari KUA Kecamatan Gangga, bermeteraikan cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Zaenaturrahman Bin Amidep, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kepala Dusun Soloh;
 - Bahwa anak para Pemohon yang bernama Mila Rosa Utami binti Jamiludin akan menikah dengan Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya;
 - Bahwa setahu saksi mereka sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah dilamar oleh calon suaminya;
 - Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa para Pemohon khawatir atas hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebab kalau tidak dinikahkan khawatir terjadi pelanggaran hukum agama;
 - Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka sedang anak Para Pemohon adalah perawan;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sudah cakap dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lainnya.
- Bahwa anak Para Pemohon berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

2. Husnadi bin Suardip, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah mantu para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Mila Rosa Utami binti Jamiludin akan menikah dengan Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya;
- Bahwa setahu saksi mereka sudah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah dilamar oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya ini tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan sesusuan sehingga halal menikah;
- Bahwa para Pemohon khawatir atas hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebab kalau tidak dinikahkan khawatir terjadi pelanggaran hukum agama;
- Bahwa status calon suami anak Para Pemohon adalah perjaka sedang anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah cakap dan mampu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak dan lainnya.
- Bahwa anak Para Pemohon berperilaku baik dan rajin beribadah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan ini ke KUA setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mohon penetapan.

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di mana Pasal 7 ayat (1) menyatakan ***bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun***, sedangkan ayat (2) menyebutkan ***Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup***, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Para Pemohon mempunyai hak dan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Giri Menang untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: ***Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan*** Jo. Pasal 13 PERMA

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan*;

Menimbang bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon suami/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *"Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum"* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.12 dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 adalah bukti penolakan dari KUA Gangga atas pernikahan anak Para Pemohon yang belum cukup umur sehingga harus dilakukan sidang dispensasi nikah sehingga permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang sehingga terbukti Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan bahwa Para Pemohon dengan anaknya memiliki hubungan keperdataan dalam bentuk nasab nasab keturunan dan berhak menjadi wali termasuk memiliki legal standing dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 menunjukkan anak Para Pemohon Para Pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Giri Menang, belum cukup umur 19 tahun untuk menikah sehingga terbukti anak anak para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 menunjukan bahwa calon suami anak Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang dan sudah memenuhi syarat umur pernikahan sehingga calon suami anak Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10 dan P-11 menunjukan bahwa calon suami anak Para Pemohon dengan ayah kandungnya yang telah meninggal dunia serta ibu kandungnya memiliki hubungan Keperdataan dengan calon suami anak Para Pemohon sehingga dalam permohonan a quo memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Para Pemohon yang sudah saling kenal satu sama lain dengan calon suami nya bahkan anak Para Pemohon telah dilamar calon suaminya satu tahun lalu sebelum diajukan dispensasi kawin dan keduanya siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah baligh/dewasa/menstruasi dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya dan demi menjaga pelanggaran hukum terutama pelanggaran hukum agama lebih lanjut;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 11 bulan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar umur anak Para Pemohon yang bernama Mila Rosa Utami binti Jamiludin baru berumur 16 tahun 11 bulan (sejak perkara diajukan);
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal satu sama lain dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mampu bertanggungjawab sebagai istri dan mampu melayani suami dan menjaga rumah tangganya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut memenuhi ruh dan makna yang terkandung dalam ;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung satu tahun dan kenal satu sama lain, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah bertunangan dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqih sebagaimana tersebut di atas yaitu "*Dzar'u al-Mafaasid muqaddamun 'ala jalbi al-Mashaalih*" (menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil maslahatnya).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Para Para Pemohon bernama Mila Rosa Utami binti Jamiludin untuk menikah dengan Zulhadi Hariyanto bin Riati Jaya;

3. Membebankan kepada Para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah oleh saya, Marwan, S. Ag., M.Ag., selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lalu Jamaludin, SH..sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd.

Marwan, S. Ag., M. Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Jamaludin, SH.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	50.000,00
• Panggilan	: Rp	320.000,00
• PNBP	; Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0752/Pdt.P/2020/PA GM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)